

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad murabahah dan rahn pada produk cicilan emas SOLEH di Bank Muamalat KC Sumber, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengajuan dan verifikasi nasabah mengajukan pembiayaan, melengkapi persyaratan dan dokumen, kemudian bank melakukan analisis SLIK. Setelah pengajuan disetujui, bank membeli emas dari *supplier*. Penyerahan dan penyimpanan emas akan dikirim ke lokasi yang ditentukan nasabah dalam waktu 1 minggu, dan kemudian disimpan oleh kantor Bank Muamalat yang telah disepakati. Pelunasan dan Pengambilan: Setelah nasabah melunasi seluruh angsuran, nasabah dapat membawa dokumen yang diperlukan untuk bukti kepemilikan dan mengambil emasnya.
2. Kendala serta solusi yang Bank Muamalat KC Sumber yaitu: 1) Cut Off Time (COT), kendala: sistem menutup pemesanan emas setelah batas waktu, solusi: mengajukan ulang keesokan hari dengan harga emas terbaru sesuai persetujuan nasabah. 2) SLIK Bermasalah, kendala: riwayat kredit buruk menyebabkan pengajuan ditolak, solusi: nasabah memperbaiki SLIK atau diganti oleh anggota keluarga yang eligible. 3) Angsuran Tidak Lancar, kendala: keterlambatan pembayaran, solusi: peringatan via SMS/email/surat; denda hanya jika melewati bulan berikutnya. 4) Gagal Bayar, kendala: nasabah tidak mampu melunasi

sisa pembiayaan, solusi: Bank mengeksekusi (melelang) emas jaminan, hasil lelang dipakai menutup sisa angsuran, sisanya dikembalikan ke nasabah.

3. Mekanisme SOLEH Bank Muamalat KC Sumber pada pembelian emas, penetapan harga jual yang tetap, serta transparansi harga dalam SBKE sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017. Akad rahn juga memenuhi Fatwa No. 25/2002 dan No. 26/2002, termasuk ketentuan Fatwa No. 77/2010 bahwa emas jaminan tidak boleh dialihkan sebelum pelunasan. Solusi bank atas kendala seperti COT, SLIK, dan mekanisme lelang saat gagal bayar telah sejalan dengan aturan murabahah dan rahn. Namun, pengenaan denda keterlambatan Rp 50.000 meskipun disalurkan untuk dana sosial masih berpotensi tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa No. 77/2010 yang melarang penambahan beban pembayaran selama akad, dan penambahan biaya admin tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah dianggap shubhat karena bukan sebagai *ra's mal al-murabahah* biaya yang boleh ditambahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat KC Sumber
 - a. Perlu mengkaji ulang kebijakan denda keterlambatan agar sepenuhnya selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010,

alternatifnya adalah denda dijadikan himbauan bukan merupakan kewajiban yang membebankan nasabah.

- b. Serta mengkaji ulang perihal pembayaran admin disarankan pembayaran admin dimasukan kedalam margin keuntungan karena admin dalam fatwa dianggap sebagai *ra's mal al-murabahah* biaya yang boleh ditambahkan untuk membayar jasa pencatatan utang piutang.
 - c. Bank muamalat dapat mengkaji ulang perihal perlindungan konsumen terhadap emas yang dibeli dengan memberikan hak pemeriksaan emas terhadap kadar, gramasi, dan keaslian oleh nasabah sehingga konsumen terlindungi dari kecurangan emas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Dapat memperluas penelitian dengan menganalisis perbandingan implementasi pembiayaan emas antara beberapa bank syariah.
 - b. Mengkaji lebih dalam aspek akad wakalah yang tidak digunakan pada SOLEH, dan dampaknya terhadap akurasi transaksi serta kepatuhan syariah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON